



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-~~dan~~

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); *ff*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kampung adalah Desa dan Desa adat yang kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung yang dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung. *A*

9. Kapitalaung adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
10. Majelis Tua-tua Kampung selanjutnya disingkat MTK adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kapitalaung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Kampung dan unsur pendukung tugas Kapitalaung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung. #

17. Peraturan Kampung adalah peraturan yang berpedoman pada Undang-Undang yang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama MTK.
18. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara MTK, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Majelis Tua-Tua Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
20. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
21. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disebut RPJMKampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJMKampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung selama 1 (satu) tahun anggaran.
25. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. &

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :


- a. Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Kampung;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Kampung;
- d. Pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Kampung;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Kampung;
- g. Ketentuan peralihan; dan
- h. Ketentuan penutup.

BAB III
KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

- (1) Rincian Kewenangan berdasarkan hak asal usul Kampung meliputi:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Kampung; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Kampung.
- (2) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul sebagaimana hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :
 - a. Penyelesaian sengketa antar masyarakat sesuai dengan tradisi di luar peradilan perdata dan pidana;
 - b. Pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat;
 - c. Pengelolaan adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya Kampung;
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - e. Pengelolaan kekayaan dan aset milik Kampung;
 - f. Pengelolaan pemakaman dan tempat bersejarah Kampung;
 - g. Pembinaan kerukunan umat beragama skala Kampung;
 - h. Pembinaan upaya kesehatan tradisional; dan
 - i. Pengelolaan tanah ulayat/adat Kampung. *ff*

BABIV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Kampung meliputi:
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Kampung;
 - c. Pengelolaan tempat permandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Kampung;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Kampung; dan
 - k. Pembuatan jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Kampung hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :
- a. Pengelolaan data dan informasi berskala kampung;
 - b. Pengelolaan tata ruang dan peta sosial berskala kampung;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia berskala kampung;
 - d. Pengelolaan lingkungan hidup berskala kampung;
 - e. Pengelolaan wisata berskala kampung;
 - f. Pengelolaan teknologi tepat guna berskala kampung;
 - g. Pengelolaan budidaya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan berskala kampung;
 - h. Pengelolaan energi baru dan terbarukan berskala kampung;
 - i. Pengelolaan perekonomian lokal berskala kampung;
 - j. Pengelolaan bencana berskala kampung;
 - k. Pengelolaan badan usaha milik kampung;
 - l. Pengelolaan sarana dan prasarana berskala kampung;
 - m. Pengelolaan sumber daya alam berskala kampung untuk kesejahteraan masyarakat kampung;
 - n. Pembinaan kelompok rentan berskala kampung;
 - o. Pembinaan kepemudaan dan olah raga berskala kampung;
 - p. Pengelolaan pendidikan non formal berskala kampung; 

- q. Pembinaan hukum masyarakat berskala kampung;
- r. Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga berskala kampung;
- s. Pembinaan tenaga kerja berskala kampung;
- t. Pengelolaan batas kampung;
- u. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) berskala kampung;
- v. Pengelolaan transportasi umum skala kampung;
- w. Dukungan pendidikan bagi siswa tidak mampu di kampung di luar program-program Pemerintah;
- x. Pengembangan inovasi dan produk unggulan skala kampung;
- y. Pengelolaan sanitasi dan air bersih skala kampung;
- z. Pengelolaan persampahan berskala kampung; dan
- aa. Pembinaan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif berskala kampung.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung kepada Pemerintah Kampung dan MTK.
- (2) Pemerintah Kampung bersama MTK menetapkan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.


BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Kampung, dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Kampung. 

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi; dan
 - b. Bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan Kampung.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Camat dan Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan Kampung melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Kampung.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 8


- (1) Kapitalaung melaporkan pelaksanaan kewenangan Kampung kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung dibiayai dengan :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PUNGUTAN KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Kampung dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rekening Kampung.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


- (1) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Kampung wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJKampung yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RPKKampung yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya RPKKampung. *f*

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 30 Juni 2021
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2021 NOMOR 10